

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha yang semakin cepat di era globalisasi saat ini, membuat perusahaan – perusahaan mengalami pertumbuhan yang sangat dinamis. Perusahaan yang bertumbuh semakin berkembang bukan hanya disebabkan oleh kualitas barangnya saja yang disukai oleh konsumen namun juga disebabkan oleh kualitas pelayanannya (*After Sales Service*). Salah satu indikator pokok dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara ialah laju pertumbuhan ekonomi.¹

Perekonomian suatu negara tidak dapat terlepas dari peran serta para pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya dengan tujuan mencari laba/ atau keuntungan sehingga mampu memperbaiki dan mensejahterakan perekonomian para pelaku usaha beserta pemangku kepentingan yang ada. Atas keuntungan yang diperoleh pelaku usaha tersebut, tentu membawa keuntungan

¹ Eka Sastra, *Kesenjangan Ekonomi: Mewujudkan Keadilan Sosial di Indonesia*, Cetakan Kesatu, (Expose: Jakarta, 2017), hlm. 100.

bagi negara terutama dari sisi pemasukkan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan suatu negara.

Dalam era globalisasi, dunia usaha di Indonesia semakin beragam. Hal tersebut dapat terlihat baik dari sisi jenis usaha, kepemilikan dan modal usaha serta juga tidak terlepas dari adanya bentuk usaha yang dipilih oleh pelaku usaha. Modal merupakan salah satu unsur penting dan memiliki peranan yang cukup strategis dalam menentukan keberlangsungan sebuah usaha. Modal dapat bersumber/ atau berasal dari modal yang sederhana maupun berasal dari modal pelaku usaha korporasi (Badan Hukum).

Perusahaan adalah salah satu istilah dalam kegiatan ekonomi yang digunakan dalam Hukum Bisnis. Perusahaan sebagai pelaku ekonomi dalam menjalankan usahanya harus sesuai dengan aturan yang ada, dimana perusahaan itu berada. Hukum Dagang ialah hukum yang mengatur hubungan antara para pihak yang melakukan kegiatan usaha dagang. Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.²

² Indonesia, *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Pasal 1 Ayat (1).*

Perseroan sebagai mahluk/ atau subjek hukum artifisial disahkan oleh negara menjadi badan hukum memang tidak bisa dilihat dan tidak dapat diraba (*Invincible and Intangible*).³ Kelahiran Perseroan sebagai badan hukum (*Rechtsperson, Legal Entity*), karena dicipta/ atau diwujudkan melalui proses hukum (*Created by Legal Process*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.⁴ Keberadaan sebagai badan hukum dibuktikan berdasarkan Akta Pendirian yang di dalamnya tercantum Anggaran Dasar (untuk selanjutnya disebut AD) Perseroan.⁵

Hukum bisnis lahir karena adanya istilah bisnis.⁶ Oleh karena itu, secara luas kegiatan bisnis diartikan sebagai kegiatan usaha oleh orang/ atau badan usaha (Perusahaan) secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang – barang/ atau jasa maupun fasilitas – fasilitas untuk diperjualbelikan/ atau disewakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.⁷

Berbicara mengenai Perseroan Terbatas, tentunya tidak terlepas dari organ perseroan. Perseroan Terbatas diatur di dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT),

³ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Edisi Ketiga, Cetakan Ke-12*, (Rajawali Pers: Depok, 2019), hlm. 37.

⁴ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan Ketujuh*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2019), hlm. 36.

⁵ Zaeni Asyhadie, *Op. Cit.*, hlm. 37.

⁶ *Ibid.*, hlm. 29.

⁷ *Ibid.*,

dimana terdapat 3 (tiga) organ penting dalam Perseroan. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.⁸ Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, baik di dalam dan di luar Pengadilan sesuai dengan AD,⁹ sedangkan Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan AD serta memberi nasihat kepada Direksi.¹⁰

Direksi secara umum memegang kendali dalam suatu usaha yang berlandung di dalam Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut Perseroan). Pada dasarnya direksi/ atau manajemen suatu perseroan harus diberikan kebebasan dalam mengelola operasional perseroan.¹¹ Sehingga direksi mempunyai hak untuk merencanakan strategi bisnis yang efektif guna membangun kegiatan usahanya.

Pendirian Perseroan didasarkan atas kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian. Istilah Perjanjian dalam Hukum Perjanjian merupakan kesepadanan dari kata *Ovreenkomst* dalam Bahasa Belanda,/ atau istilah

⁸ Indonesia, *Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756*, Pasal 1 Ayat (2).

⁹ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (5).

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (6).

¹¹ Taqiyuddin Kadir, *Gugatan Derivatif: Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas, Cetakan Pertama*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2017), hlm. 41.

Agreement dalam Bahasa Inggris.¹² Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia sesuai ketentuan dalam undang – undang.¹³ Perseroan merupakan subyek hukum. Hukum adalah sebuah entitas yang sangat kompleks, meliputi kenyataan kemasyarakatan yang majemuk, mempunyai banyak aspek, dimensi dan fase.¹⁴ Sebagai Subyek Hukum, Perseroan dapat memiliki hak dan kewajiban sebagaimana layaknya manusia (*Naturlijke Person*) yang dalam hal ini diwakili oleh Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

Keberadaan dan keberlanjutan sebuah korporasi dalam dunia usaha tidak terlepas dari berbagai strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Setiap korporasi harus menentukan pada bisnis apa/ atau industri mana seharusnya perusahaan berada dan kompetensi. Penentuan strategi yang akan dikembangkan untuk dapat memenangkan persaingan jangka panjang sehingga perusahaan akan dapat *Sustain*.¹⁵

Perseroan merupakan bentuk Badan Hukum yang banyak dipilih oleh para pengusaha dan pebisnis di Indonesia dibandingkan dengan Badan Hukum lainnya seperti Koperasi maupun Yayasan. Hal ini tidak terlepas dari

¹² Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata, Cet-1*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2014), hlm. 179.

¹³ Indonesia, *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu kebangsaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035*, Pasal 31 Ayat (1).

¹⁴ Imam Syaukani, dan A. Ahsin Thohari, *Dasar - Dasar Politik Hukum, Cetakan Pertama*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2015), hlm. 1.

¹⁵ Suwinto Johan, *Merger, Akuisisi dan Restrukturisasi, Cetakan Pertama*, (IPB Press: Bogor, 2018), hlm. 3.

karakteristik Perseroan itu sendiri yang kepemilikannya berupa saham. Melalui Saham, membuat Pemegang Saham dari suatu Perseroan dapat memperluas bisnis dan kegiatan usahanya dengan membentuk usaha melalui konsep *Corporate Action*.

Konsep Kepemilikan Saham dalam *Corporate Action* ini membuka peluang terhadap Pemegang Saham yang sama, yang memiliki kegiatan usaha dan bisnis yang berbeda - beda disesuaikan dengan keinginan dari Pemegang Saham itu sendiri. Konsep ini tentu membuat Pemegang Saham suatu Perseroan dapat membentuk suatu ekosistem yang mampu menggerakkan dan mensinergikan 1 (satu) Perusahaan dengan Perusahaan lain dibawah kepemilikan Pemegang Saham yang sama.

Pertumbuhan Perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang dilakukan dengan cara pendirian langsung maupun dengan cara *Corporate Action*, seperti Penggabungan dan Pengambilalihan/ atau yang lebih dikenal dengan Penggabungan Usaha dan Pengambilalihan Usaha, yang pada akhirnya membuat pertumbuhan perusahaan ini merupakan pertumbuhan pada Perusahaan yang sejenis/ atau bidang usaha sama (Horizontal) yang melakukan kegiatan usaha di masyarakat.

Perolehan dan perluasan modal usaha dapat dilakukan dengan berbagai cara agar perusahaan dapat terus bertahan dan memperluas keberlangsungan

usahanya yaitu dengan berbagai cara. *Merger, Konsolidasi, Akuisisi*, dan Pemisahan Perusahaan adalah fenomena yang umum terjadi dalam dunia bisnis.¹⁶ *Merger, Konsolidasi, Akuisisi*, dan Pemisahan Perusahaan biasanya digunakan oleh pelaku bisnis, antara lain untuk memperbesar *Asset* dan Penguasaan Pasar.¹⁷

Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) Perseroan/ atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan Aktiva dan Pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima Penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.¹⁸ *Merger* dan *Akuisisi* dianggap sebagai cara yang baik dan mudah oleh para pengusaha dalam mengembangkan usahanya.¹⁹ Penggabungan Usaha merupakan salah satu strategi bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk melakukan efisiensi dan daya saing dengan cara Penggabungan/ atau Penyerapan suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya. Contohnya Perusahaan X dan Perusahaan Y melakukan Penggabungan Usaha sehingga Menjadi Perusahaan Y.

¹⁶ Iswi Hariyani, dkk, *Merger, Akuisisi, Konsolidasi, dan Pemisahan Perusahaan: Cara Cerdas Mengembangkan dan Memajukan Perusahaan*, Cetakan Pertama, (Visimedia: Jakarta, 2011), hlm. 5.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁸ Indonesia. *Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)*, Pasal 1 Ayat (9).

¹⁹ H. Budi Untung, *Hukum Merger*, (Andi: Yogyakarta, 2019), hlm. 4.

1.1. Contoh Penggabungan Badan Usaha.²⁰



Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) Perseroan/ atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) perseroan baru yang karena hukum memperoleh Aktiva dan Pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.²¹ Contohnya Perusahaan X melakukan Peleburan dengan Perusahaan Y, sehingga melebur menjadi Perusahaan Z.

1.2. Contoh Peleburan Badan Usaha.²²




²⁰ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Pedoman Penilaian terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan*, (Jakarta: 2020), hlm. 8.

²¹ Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817, Pasal 1 Ayat (10).

²² Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Pedoman Penilaian terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan*, (Jakarta: 2020), hlm. 9.

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum/ atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.²³ Sedangkan definisi dari Pengambilalihan adalah salah satu strategi bisnis yang dilakukan Perusahaan dengan Pengambilalihan Kepemilikan/ atau Pengendalian atas Saham ataupun *Asset*. Contohnya Perusahaan X ingin mengambilalih Perusahaan Y yang mana Pemegang Saham dari Perusahaan Y ialah Perusahaan B, sehingga dengan Pengambilalihan tersebut, Pemegang Saham Perusahaan Y yang sebelumnya ialah Perusahaan B menjadi Perusahaan X. Dalam praktiknya Pengambilalihan dibagi menjadi Pengambilalihan Saham secara langsung dari Pemegang Saham, Pengambilalihan Saham dari Pasar Modal, dan Pengambilalihan Saham melalui Penambahan Modal.


1.3. Contoh Pengambilalihan Saham secara langsung dari Pemegang Saham.²⁴




²³ Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817, Pasal 1 Ayat (11).

²⁴ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Pedoman Penilaian terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan*, (Jakarta: 2020), hlm. 10.

1.4. Contoh Pengambilalihan Saham dari Pasar Modal.²⁵



1.5. Contoh Pengambilalihan saham melalui Penambahan Modal.²⁶



Di dalam praktek bisnis sering kali ditemui perseroan menggambilalih usaha bisnis yang dimiliki oleh pemegang saham yang berbeda yang memiliki bidang usaha yang sejenis, yang umumnya dikenal dengan istilah *Akuisisi*. *Akuisisi* berasal dari Bahasa Inggris, yang mana makna harafiah *Akuisisi* adalah

²⁵ Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817, hlm. 11.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 12.

membeli/ atau mendapatkan sesuatu/ atau objek yang telah dimiliki sebelumnya.²⁷ Alasan perusahaan lebih tertarik memilih strategi pertumbuhan perusahaan dengan cara *Merger dan Akuisisi* daripada pertumbuhan internal, karena *Merger dan Akuisisi* dianggap sebagai jalan cepat untuk mewujudkan tujuan perusahaan dengan tidak memulai bisnis dari awal.²⁸ Demikian pula para pemain bisnis dan usaha mempunyai tujuan utama ingin menjadi pelaku bisnis/ usaha yang mempunyai posisi dominan di pasar/ atau sektor yang sama/ atau sejenis.²⁹ Kecermatan dan ketepatan pelaku usaha dalam mengambil keputusan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberlangsungan usaha sebuah perusahaan disamping adanya faktor lain seperti Regulasi dan Birokrasi pada suatu daerah/ atau negara.

Pengambilalihan adalah bentuk kepemilikan perseroan oleh pihak pengakuisisi, yang mengakibatkan berpindahnya kendali atas perusahaan yang diambilalih tersebut. Perbuatan Hukum *Akuisisi* pada prinsipnya tidak mengakibatkan Perseroan yang diambilalih sahamnya menjadi bubar/ atau berakhir.³⁰ Oleh karena itu, Perseroan yang diakuisisi tetap eksis, hanya saja Pengendalian atas Perseroan tersebut beralih kepada Pengakuisisi.³¹ Pelaku

²⁷ Suwinto Johan, *Op. Cit.*, hlm. 13.

²⁸ Iswi Hariyani, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 7.

²⁹ Udin Silalahi, *Perusahaan Saling Mematikan & bersekongkol: Bagaimana Cara Memenangkannya?*, (PT. Alex Media Komputindo: Jakarta, 2007), hlm.3.

³⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 509.

³¹ Muchamad Arifin, "Pertanggungjawaban Hukum atas Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Asing kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha", *Lex Renaissance*, Vol. 2, No. 2, 2017.

Usaha sebagai subjek ekonomi senantiasa berupaya untuk memaksimalkan keuntungan dalam menjalankan kegiatan usahanya (*Maximizing Profit*).³² Memaksimalkan keuntungan akan diupayakan oleh Pelaku Usaha dengan berbagai cara, dan salah satu cara yang dapat ditempuh oleh Pelaku Usaha adalah dengan metode *Merger* dan *Akuisisi*.³³ Para pemain bisnis berkerja keras dengan mengimplementasikan pelbagai strategi dan inovasi untuk menguasai Pasar agar produk/ atau barang dan pelayanan jasa yang berkualitas dan lebih baik, harga yang lebih kompetitif daripada harga yang ditawarkan oleh pesaing.³⁴ Akibat pengontrolan pasar dan harga oleh beberapa pelaku usaha maka dalam jangka panjang dapat membatasi keinginan pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar karena mereka tidak mendapat kesempatan berusaha yang sama.³⁵

Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah Persaingan Usaha antar Pelaku Bisnis dan Usaha dalam menjalankan kegiatan Produksi dan/ atau Pemasaran Barang dan/ atau Jasa, yang dilakukan dengan cara tidak jujur/ atau melawan hukum/ atau menghambat Persaingan Usaha.³⁶ Hal yang terpenting dalam proses keberlangsungan perusahaan dan upaya perluasan serta eksistensi

³² Andi Fahmi Lubis, dkk, *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks, Edisi Kedua*, (Komisi Pengawas Persaingan Usaha: Jakarta, 2017), hlm. 266.

³³ *Ibid.*,

³⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

³⁵ Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan di Indonesia*, (Pustaka Bangsa Press: Medan, 2011), hlm. 5.

³⁶ *Ibid.*, hlm.4.

perusahaan adalah dengan menciptakan peluang - peluang baru yang dapat mengisi kekosongan kebutuhan pada suatu pasar/ atau *Market*, yang pada akhirnya dapat menciptakan pemenuhan suatu kebutuhan bagi sementasi konsumen tertentu yang bukan hanya bermanfaat bagi perusahaan tersebut namun mampu menciptakan daya saing tersendiri bagi perusahaan sejenis yang belum memasuki bidang usaha tersebut. Kemampuan mengisi segmentasi ini merupakan sebuah perwujudan dan implementasi dari pelaku usaha yang menyadari pentingnya kepekaan dan kemampuan menguasai dan memenuhi kebutuhan konsumennya yang dapat diciptakan dengan membentuk gabungan perusahaan/ atau yang lebih dikenal dengan Penggabungan Usaha/ atau Mengambilalih Perusahaan/ atau yang lebih dikenal dengan Pengambilalihan Saham antar Perusahaan sehingga menjadikan semakin kuat dan kokoh dalam rangka memenuhi dan menciptakan persaingan usaha yang sehat dan seimbang.

Alternatif lain yang dapat dilakukan selain dengan melakukan Penggabungan Usaha adalah dengan Pengambilalihan/ atau yang lebih dikenal dengan *Akusisi* terhadap perusahaan yang setelah dianalisa oleh pelaku usaha dapat memenuhi kriteria yang dibutuhkan dalam rangka perluasan usaha dan pemenuhan memenuhi suatu segmentasi pasar tertentu yang pada akhirnya dapat menguasai pangsa pasar suatu market tertentu. Esensi tujuan perusahaan dalam perspektif management keuangan adalah seberapa besar perusahaan mampu menciptakan nilai (*Value Creation*) bagi Perusahaan dan bagi

Pemegang Saham.³⁷ Pelaku Usaha melakukan berbagai tindakan Korporasi dalam rangka menciptakan *Value Creation* yang sifatnya bukan hanya bersifat *Temporary* selama Periode tertentu melainkan bersifat jangka panjang yang bersifat strategis yang mampu dan memiliki daya saing baik terhadap Pangsa Pasar Domestik maupun Pangsa Pasar International.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa mengadakan hubungan dengan manusia lain. Mengadakan hubungan dengan orang lain dilakukan antara lain dengan menutup perjanjian – perjanjian.³⁸ Demikian pula dalam hubungan bisnis/ atau perdagangan di antara anggota masyarakat, munculnya sengketa tidak dapat dihindarkan, karena terjadinya sengketa dagang merupakan risiko dari hubungan dagang itu sendiri.³⁹

Prinsip dalam dunia usaha adalah untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan berguna serta menguntungkan bagi dirinya sendiri maupun untuk kehidupan manusia lainnya dengan melakukan suatu/ atau berbagai kegiatan usaha. Kegiatan usaha/ atau bisnis senantiasa berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia.⁴⁰ Masalah pokok dan paling sering dihadapi oleh setiap Perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha apapun

³⁷ Suwinto Johan, *Op. Cit.*, hlm. 15.

³⁸ J Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*. (PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012), hlm.1.

³⁹ M Khoidin, *Hukum Arbitrase Bidang Perdata, Cetakan Pertama (Eksistensi, Pengaturan dan Praktik)*, (LaksBang Pressindo: Surabaya, 2017), hlm. 1.

⁴⁰ Andhika Prayoga, *Solusi Hukum ketika Bisnis terancam Pailit, Cet. 1*, (Pustaka Yustisia: Yogyakarta, 2014), hlm. 1.

selalu tidak terlepas dari kebutuhan akan dana (modal) untuk membiayai usahanya.⁴¹

Untuk memperoleh keuntungan, para pemodal (Pemegang Saham) memproyeksikan bidang usaha yang diminati pasar untuk kemudian dilakukan Pembentukan Usaha dalam bisnis yang dimilikinya. Banyak faktor yang dipertimbangkan oleh pemodal pada saat memutuskan memasuki suatu bidang bisnis seperti jumlah penduduk, luas area, kebutuhan dan penghasilan masyarakat serta gaya hidup dari masyarakat disuatu daerah tertentu. Bilamana ternyata menurut proyeksi dan analisis pemodal ternyata bisnis yang dimasuki oleh pemodal tersebut memenuhi target keuntungan yang ditetapkannya, maka seringkali pemodal yang sama membuka bidang bisnis yang sama hanya saja dengan cara memakai identitas Badan Hukum yang berbeda.

Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin bagi pemodal tersebut, namun tanpa disadari masyarakat daerah tersebut sebenarnya dalam posisi yang tidak menguntungkan. Hal ini bisa jadi menciptakan fenomena semu berupa Persaingan Usaha yang Tidak Sehat, dimana seharusnya masyarakat dapat memilih dan membedakan antara Perusahaan yang satu dengan Perusahaan yang lain sedangkan dalam kenyataannya Perusahaan tersebut dimiliki oleh Pemodal yang sama.

⁴¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Ed. 1, Cet. 13*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2013), hlm. 2.

Perseroan dijadikan sebagai alat bagi para pemegang saham untuk membatasi ruang gerak pelaku usaha lain yang bermodal kecil dengan tujuan para pemegang saham ini menguasai pangsa pasar yang ada dengan mengendalikan pasar melalui badan hukum perseroan yang didirikan dengan konsep *Corporate Action* tersebut. Pembentukan *Corporate Action* ini dengan tanpa batasan jumlah perusahaan dan disemua segmen bisnis pasar membuat perusahaan ini tidak lagi memerlukan transaksi dari perusahaan lain/ atau pelaku usaha dan Pemegang Saham yang berbeda sehingga diperlukan pengaturan yang lebih spesifik dalam UUPT untuk melengkapi ketentuan yang ada dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (untuk selanjutnya disebut Undang - Undang Anti Monopoli).

Usaha merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan/ atau keuntungan dalam mencapai kemakmuran. Usaha yang dilakukan secara terus - menerus itu akan menghasilkan keuntungan yang optimal.⁴² Pengaturan *Corporate Action* ini sebagai salah satu upaya dalam mengantisipasi pembentukan perusahaan baru suatu perusahaan sebagai indikasi salah satu upaya pelaku usaha/ atau pemegang saham untuk

⁴² Elza Syarief, *Sengketa Antar Organ Perseroan: Perspektif Teori, Praktik, dan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2020), hlm.1.

mendominasi pasar sehingga terjadi Persaingan Usaha yang Tidak Sehat dan tidak menutup kemungkinan menjadi Pelaku Monopoli Usaha.

Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya saat ini berbentuk badan hukum. Badan Hukum yang digunakan bukan hanya terbatas dalam bentuk perseroan saja, namun saat ini terdapat badan hukum lainnya yang cukup diminati yaitu Yayasan dan Koperasi. Badan Hukum memiliki ciri khas yang sama yaitu suatu badan hukum memiliki harta kekayaan yang terpisah antara harta kekayaan pemilik dengan harta kekayaan usahanya, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas modal yang dimasukkannya ke dalam badan hukum/ atau yang umum diistilahkan dengan modal disetor saja dan tidak bertanggung jawab sepenuhnya dengan harta pribadi.

Manajemen strategi membantu perusahaan untuk menghadapi perubahan – perubahan yang tidak siap diantisipasi oleh perusahaan dalam kondisi sekarang.⁴³ Banyak strategi dari pemilik perusahaan untuk membuat bisnisnya semakin besar dari hari ke hari, mulai dari *Differensiasi* produknya sampai dengan melakukan kerjasama dan mengambilalih perusahaan yang bergerak dibidang yang sama dengan perusahaannya/ atau dikenal dengan istilah korporasi berupa Pengambilalihan Usaha, yang mana merupakan salah

⁴³ Sarinah dan Mardalena, *Pengantar Manajemen, Edisi.1., Cet.1.*, (Deepublish: Yogyakarta, 2017), hlm. 116.

satu strategi dari pemilik usaha untuk membuat usahanya menjadi besar tanpa harus menunggu waktu yang lama.

Pengambilalihan Saham Horizontal adalah pengambilalihan usaha yang dilakukan pada perusahaan yang jenis usahanya sama/ atau yang sejenis, yang mana bertujuan untuk dapat membuat perusahaan menjadi lebih besar mengingat dari 2 (dua) perusahaan yang sejenis digabung menjadi 1 (satu) sehingga menambah pangsa pasar (*Market Portion*), termasuk bertambahnya konsumen dan kantor cabang yang pada akhirnya membuat perusahaan semakin cepat memperoleh keuntungan.

Pengambilalihan Usaha yang dilakukan oleh pemilik perusahaan merupakan langkah yang tidak dapat dihindari agar perusahaannya mampu bertahan dan bahkan untuk memiliki daya saing baik dipasar Domestik maupun di Pasar International serta untuk Pertumbuhan Perusahaan. Dengan Penggabungan ini diharapkan target bisnis yang telah ditetapkan oleh pemilik perusahaan dapat diterapkan sehingga kegiatan bisnis perusahaan semakin luas dan mampu menghasilkan keuntungan/ atau profit yang bukan hanya bagi perusahaan saja namun juga bagi pemilik perusahaan tersebut. Pemegang Perusahaan/ atau Pemilik Perusahaan biasa juga disebut dengan istilah Pemilik Manfaat Korporasi (*Beneficial Ownership*) yaitu orang perseorangan yang dapat menunjuk/ atau memberhentikan Direksi, Dewan Komisaris, Pengurus, Pembina/ atau Pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk

mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/ atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan Pemilik sebenarnya dari dana/ atau saham korporasi dan/ atau memenuhi kriteria⁴⁴ sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Tata Hukum/ atau kerap kali disebut sebagai Hukum Positif adalah hukum yang berlaku di suatu tempat, pada saat tertentu.⁴⁵ Pemilik Manfaat Korporasi ini adalah orang perorangan yang memiliki cakupan usaha yang cukup luas yaitu usaha yang meliputi Badan Hukum dan Badan Usaha yang ada di Indonesia seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, Perkumpulan, Persekutuan *Commanditare*, Persekutuan Firma dan bentuk Korporasi lainnya. Pemilik Manfaat korporasi seringkali membentuk perusahaan gabungan yang bergerak dibidang usaha yang sama satu sama lainnya padahal dimiliki oleh orang yang sama. Sebagai contoh Perseroan A bergerak dibidang usaha Provider Telekomunikasi, dan mengalami keuntungan yang pesat, maka Pemegang Saham tersebut yang sebagai Pemilik/ Pemegang Saham Perusahaan

⁴⁴ Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23), Pasal 1 Ayat (2).

⁴⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum, Edisi 1, Cetakan Ke-20*, (Rajawali Pers: Depok, 2019), hlm. 41.

melakukan Penggabungan Usaha dengan Perusahaan Provider Telekomunikasi yang lain, yang bertujuan untuk mendapatkan kenaikan keuntungan namun tanpa disadari adanya potensi menyalahi peraturan perundang - undangan seperti misalnya Posisi Dominan yang akhirnya Memonopoli Kondisi Pasar sehingga mengakibatkan Kerugian pada Konsumen.

Pemilik Manfaat Korporasi (*Beneficial Ownership*) yang melakukan pendirian usaha tertentu dibidang yang sama ini bertujuan untuk menguasai pangsa pasar/ *Market* di segmentasi tertentu dan mengalahkan perusahaan lain yang merupakan perusahaan saingan/ kompetitornya sehingga pada akhirnya perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang menguasai pangsa pasar tertentu/ atau memiliki posisi dominan pada pangsa pasar tertentu yang pada akhirnya menyebabkan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Penggambilalihan Usaha ini sendiri, di Indonesia di perbolehkan oleh peraturan perundang – undangan, hal itu terlihat dari diterbitkannya secara khusus dalam aturan Hukum di Negara Indonesia, yaitu Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan tersebut diatur dalam bab tersendiri dalam Undang - Undang ini yang mana diatur di dalam Bab VIII.

Tujuan baik penggabungan usaha ataupun pengambilalihan usaha secara prinsip ialah memaksimalkan nilai perusahaan untuk mencapai posisi

strategis di dalam pasar. Pengambilalihan Usaha pada perusahaan sejenis ini hanya dapat tercipta apabila masing - masing pemilik perusahaan saling sepakat dan memiliki visi dan misi yang sama serta mampu meninggalkan egoismenya masing - masing. Umumnya, hal ini terbukti dengan Pengambilalihan Perusahaan sejenisnya ini, dimana nama perusahaan turut bergabung menjadi 1 (satu), bukan hanya bisnisnya saja yang bergabung menjadi 1 (satu). Sebagai contoh konkret adanya Pengambilalihan Saham mayoritas Pabrik Rokok asal Indonesia (PT. HM Sampoerna) oleh Perusahaan Rokok asal Amerika (Phillip Moris Ltd). Akibat *Akuisisi* tersebut, kendali Perusahaan PT. HM Sampoerna beralih kepada Phillip Moris Ltd.⁴⁶

Undang - undang itu tidak sempurna. Memang tidak mungkin undang - undang itu mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas. Ada kalanya undang - undang itu tidak lengkap dan ada kalanya undang - undang itu tidak jelas. Meskipun tidak lengkap/ atau tidak jelas undang - undang harus dilaksanakan.⁴⁷ Penegakan hukum memberi dan menjamin kepastian dalam berusaha, di mana pelaku usaha memperoleh jaminan dan perlindungan terhadap kegiatan usaha dan perlindungan atas ekonomisnya.⁴⁸

⁴⁶ Iswi Hariyani, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 22.

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab - Bab tentang Penemuan Hukum, Cetakan kedua*, (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2013), hlm. 3.

⁴⁸ Janus sidabalok, 2012, *Hukum Perusahaan: Analisis terhadap Pengaturan peran perusahaan dalam pembangunan ekonomi nasional di Indonesia, Cetakan Kesatu*, (Nuansa Aulia: Bandung, 2012), hlm. 33.

Pelaku usaha yang mendirikan usaha yang bergerak dibidang yang sama patut dicurigai menerapkan persaingan usaha tidak sehat yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan mempengaruhi *Demand and Supply* sehingga pada akhirnya pelaku usaha tersebut menjadi kunci penentu terhadap suatu bidang usaha/ atau jasa tertentu diwilayah tertentu pada periode tertentu. Untuk itulah Penulis mengangkat tema dan menuliskan dalam suatu bentuk Disertasi yang diharapkan dapat bermanfaat dan melindungi kepentingan masyarakat luas dari adanya Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diciptakan oleh Pelaku Usaha yang sama.

Kegiatan usaha dengan cara melakukan penguasaan terhadap pasar biasanya sering terjadi sesuai dengan daya beli masyarakat yang tinggi mengingat pelaku usaha selalu melakukan hal yang terdepan untuk dapat menguasai pasar. Permasalahan yang sering timbul di dalam dunia Persaingan Usaha ialah praktek Monopoli terhadap jenis barang tertentu. Hal yang lumrah terjadi adalah pelaku usaha biasanya melakukan tindakan monopoli itu dengan berlindung dalam suatu perseoan yang melakukan penggabungan maupun pengambilalihan usahanya yang berakibat memunculkan produk yang sesuai dengan keinginan pasar.

Akuisisi Perusahaan secara sederhana dapat diartikan sebagai pengambilalihan perusahaan dengan cara membeli saham mayoritas

perusahaan sehingga menjadi Pemegang Saham Pengendali.⁴⁹ Selanjutnya dalam peristiwa *Akuisisi*, baik perusahaan yang mengambilalih maupun perusahaan yang diambilalih tetap hidup sebagai Badan Hukum yang terpisah.⁵⁰ Pada prinsipnya terdapat 2 (dua) motif yang mendorong sebuah perusahaan melakukan *Merger* dan *Akuisisi*, yaitu motif ekonomi dan motif non ekonomi. Motif Ekonomi berkaitan dengan esensi tujuan Perusahaan, yaitu meningkatkan Nilai Perusahaan/ atau memaksimalkan Kemakmuran Pemegang Saham. Disisi lain, motif non ekonomi adalah motif yang bukan didasarkan pada esensi tujuan Perusahaan tersebut, tetapi didasarkan pada keinginan subjektif/ atau ambisi pribadi pemilik/ atau Manajemen Perusahaan.⁵¹

Pada dasarnya *Merger*, *Akuisisi* dan *Konsolidasi* adalah suatu fenomena tersendiri yang dikenal dan berkembang bukan hanya di Indonesia, tapi hampir seluruh belahan dunia sejalan dengan berkembangnya dunia bisnis.⁵² *Akuisisi* berdasarkan aktivitas ekonomi dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) tipe,⁵³ yaitu *Akuisisi Horizontal*, adalah *Akuisisi* antara 2 (dua) perusahaan yang bergerak dalam industri yang sama. *Akuisisi Vertical* yaitu integrasi yang melibatkan Perusahaan – Perusahaan yang bergerak dalam tahapan – tahapan proses Produksi/ atau Operasi. Selanjutnya adalah *Akuisisi*

⁴⁹ Iswi Hariyani, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 22.

⁵⁰ *Ibid.*,

⁵¹ Suwinto Johan, *Op. Cit.*, hlm. 14.

⁵² Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, *Merger, Akuisisi Dan Konsolidasi dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*” Binus Business Review, Vol. 2 No. 1, 2011.

⁵³ Suwinto Johan, *Op. Cit.*, hlm. 18.

Konglomerat yaitu *Akuisisi 2* (dua)/ atau lebih Perusahaan yang masing – masing bergerak dalam industri yang tidak terkait.

Akibat dari Pengambilalihan adalah menyebabkan berpindahnya kepemilikan dan kendali terhadap aset perusahaan, termasuk aset fisik dan *Intangibles Asset* (misalnya Reputasi Perusahaan, Reputasi Produk). Di sisi lain, Pengambilalihan juga dapat meningkatkan efisiensi bagi perusahaan dan lebih luas lagi, bagi perekonomian. Bukti nyata dari kegiatan pengambilalihan adalah keuntungan dan nilai saham. Selain dari itu juga dapat meningkatkan/ atau kemampuan untuk meningkatkan profit yang dengan jalan menciptakan efisiensi, dan juga kekuatan pasar.

Bisnis yang bermakna dan tidak melanggar hukum dibangun diatas prinsip - prinsip (*Principles*) yang benar. Prinsip/ atau *basic point* merupakan kaidah/ atau nilai - nilai dasar yang diyakini oleh setiap pembisnis sebagai suatu kebenaran mutlak dan belaku universal.⁵⁴ Transaksi suatu negara dalam hal perdagangan dengan negara lainnya, perlu diperhatikan bahwa sesungguhnya yang menjalankan perdagangan ialah pelaku usaha, umumnya perusahaan, dan perusahaan itu sendiri juga memiliki karakteristik yang berbeda antara 1 (satu) perusahaan dengan perusahaan lainnya dalam beragam hal, seperti Pemasaran, Manajemen, Inovasi Produksi dan lainnya.

⁵⁴ Augustinus Simanjuntak, *Hukum Bisnis: Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis, Edisi 1, Cetakan Kedua*, (Rajawali Pers: Depok, 2019), hlm. 10.

Perusahaan yang mampu bertahan dan memenuhi daya saing akan menyebabkan munculnya persaingan usaha yang tanpa disadari menciptakan persaingan usaha yang sehat dimana hal tersebut dapat membawa iklim investasi semakin berkembang tidak dapat dipungkiri bahwa persaingan yang semakin ketat dan luas, Perkembangan Ekonomi Nasional maupun Internasional pun menjadi semakin baik dan meluas, sehingga sangat diperlukan daya tahan dan kemampuan bersaing yang kuat juga dari para pelaku usaha pada sektor manapun.⁵⁵ Hal ini mampu menghambat timbulnya berbagai penyebab Persaingan Usaha Tidak Sehat dikarenakan adanya kesadaran bahwa keberlangsungan usaha harus diciptakan dalam rangka memenuhi persaingan global dan mengisi pangsa pasar market tertentu bukan dalam rangka mendominasi pangsa pasar dalam cara - cara yang tidak dibenarkan oleh undang - undang seperti Monopoli dan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat lainnya termasuk dalih Pengambilan Langkah *Corporate Action* namun bertujuan menguasai pangsa pasar/ atau *Market* tertentu.

Problematika pokok dalam ilmu hukum adalah menjawab pertanyaan/ atau memberikan penyelesaian masalah yang ditimbulkan oleh keraguan yang berkenaan dengan berlakunya hukum positif.⁵⁶ Dalam ilmu ekonomi, Bisnis

⁵⁵ Devi Meyliana, *Hukum Persaingan Usaha: Studi Konsep Pembuktian terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha*, (Setara Press: Malang, 2013), hlm. 15.

⁵⁶ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ke-11*, (PT. RajaGrafindo Persada: Depok, 2020), hlm. 109.

adalah suatu organisasi yang menjual barang/ atau jasa kepada konsumen/ atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba.⁵⁷ Para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tentu mengupayakan hasil yang maksimal untuk memperoleh keuntungan dengan tujuan menjaga kelangsungan bisnis dan usahanya serta mampu memberikan kontribusi kepada negaranya. Hal inilah yang menyebabkan para pengusaha dan pelaku bisnis membentuk suatu badan hukum dengan tujuan yaitu sebagai alat bagi pengusaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Kondisi persaingan sebenarnya merupakan 1 (satu) karakteristik yang lekat dengan kehidupan manusia yang cenderung untuk saling mengungguli dalam banyak hal.⁵⁸ Pada hakikatnya orang menjalankan kegiatan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan dan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan Primer, Sekunder, maupun kebutuhan Tersier.⁵⁹ Jadi tujuan utama Hukum Persaingan adalah untuk mendorong Persaingan.⁶⁰

Di dalam dunia bisnis, setiap pelaku usaha selalu melakukan daya upaya agar dapat membuat kegiatan usahanya menjadi terdepan. Hal itu adalah hal

⁵⁷ H.U.Adil, *Dasar - Dasar Hukum Bisnis, Edisi Kedua*, (Mitra Wacana Media: Jakarta, 2016), hlm. 4.

⁵⁸ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, (Ghalia Indonesia: Bogor, 2004), hlm. 13.

⁵⁹ Hermansyah, *Pokok - Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2008), hlm. 9.

⁶⁰ Jhon W Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, (Elips: Jakarta, 2002), hlm. 9.

yang lumrah demi mensejahterahkan kegiatan usahanya untuk menuju ke arah yang lebih baik dengan berekspektasi membesarkan kegiatan usahanya. Di dalam proses membangun suatu bisnis, tentunya setiap pelaku usaha memiliki beberapa kendala yang membuat pergerakan usahanya menjadi terhambat, salah satunya dengan adanya kompetitor.

Secara umum, kompetitor di dalam setiap bidang usaha adalah hal yang umum, namun dengan adanya kompetitor, itulah yang menjadi awal mula persaingan antar bisnis usaha. Persaingan itu sebenarnya memberikan nilai positif karena para pelaku usaha akan berusaha terus - menerus untuk meningkatkan kemampuannya agar unggul dari pesaing - pesaingnya. Namun disisi lain mereka yang tak mampu bersaing akan gugur.⁶¹

Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia masih jauh dari kata sempurna.⁶² Persaingan Pasar Sempurna merupakan kondisi dimana terdapat banyak pelaku usaha yang menghasilkan barang/ atau jasa dengan produk yang ditawarkan cenderung sama/ atau yang biasa dikenal dengan homogen. Konsep Persaingan Pasar Sempurna ini sudah jarang sekali ditemukan khususnya di Indonesia. Ada banyak pelaku usaha yang selalu melakukan upaya agar tidak terbentuk Persaingan Pasar Sempurna ini. Kecenderungan pelaku usaha ialah

⁶¹ Herri Swantoro, *Hukum Perseroan Terbatas dan Ancaman Pailit, Cetakan Kesatu*, (Rayana Komunikasindo: Jakarta, 2019), hlm. 2.

⁶² Carissa Christybella Wijaya, dkk, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia melalui Harmonisasi Public Enforcement dan Private Enforcement*”, *Law Review* Volume XX, No. 3, 2021.

melakukan posisi dominan dengan cara membuat produk sejenis yang sedikit berbeda dengan produk yang dikeluarkan dari perseroan yang berbeda yang bertujuan untuk menguasai pasar.

Salah satu dari berbagai faktor penyebab rapuhnya perekonomian adalah karena Indonesia tidak mengenal kebijakan persaingan (*Competition Policy*) yang jelas dalam menentukan batasan tindakan pelaku usaha yang menghambat persaingan dan merusak mekanisme pasar.⁶³ Secara umum Persaingan Usaha diciptakan untuk menyeimbangkan kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum yang dalam hal ini ialah masyarakat. Menurut Teori Persaingan Usaha, Perjanjian adalah strategi pasar bersama oleh beberapa pelaku usaha. Esensi perjanjian adalah bahwa pesaing saling menyepakati tentang tingkah laku pasar mereka seluruhnya ataupun menyepakati bagian tertentu dari keseluruhan tingkah laku pasar.⁶⁴

Penguasaan pasar disuatu wilayah akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan tersebut, sehingga dapat membuat posisi dominan terhadap pelaku usaha. Apabila posisi dominan itu telah terbentuk, pelaku usaha mayoritas/ atau pelaku usaha yang sama cenderung melakukan permainan harga. Harga adalah tujuan akhir dari sebuah monopoli usaha. Dalam konsep Persaingan Pasar yang

⁶³ Ningrum Natasya Sirait, *Asosiasi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Pustaka Bangsa Press: Medan, 2003), hlm. 2.

⁶⁴ Agus Budiarto, *Merger Bank di Indonesia, beserta Akibat – Akibat Hukumnya, Cetakan Pertama*, (Ghalia Indonesia: Bogor. 2004), hlm. 190.

Sempurna, harga terbentuk atas dasar permintaan dan penawaran. Harga yang terbentuk pada saat terjadi Monopoli Usaha cenderung tidak nyata yang dalam arti pelaku usaha mayoritas melakukan permainan harga sesuai dengan status kondisi kebutuhan barang tersebut.

Pasar Persaingan Sempurna (*Perfect Competition*) adalah harapan dari setiap konsumen. Pasar Persaingan Sempurna dapat diidentifikasi dengan adanya produk yang ditawarkan dalam pasar cenderung sama sesuai jenis dan kualitas dengan harga yang bersaing. Dalam sistem bisnis di Indonesia kita mengenal bidang usaha yang terdapat di dalam perseroan yang dikenal dengan Klasifikasi baku Lapangan Usaha/ atau yang dikenal dengan istilah KBLI untuk mengidentifikasi jenis dan kualitas barang yang sama dalam suatu pembedaan jenis – jenis barang maupun jasa. KBLI inilah yang menjadi tolak ukur klasifikasi jenis usaha apakah sama/ atau tidak sesuai Bidang Usaha Perseroan.

Kepemilikan pemegang saham yang sama di banyak perusahaan dengan berbagai kegiatan bisnis perusahaannya disatu sisi mampu membawa perubahan yang sangat positif baik dari sisi kegiatan perekonomian suatu negara maupun kesejahteraan para *Stakeholder* Perseroan itu sendiri, namun tidak terlepas juga dari sisi negatif adanya konsep *Corporate Action* ini apabila tidak dikontrol dengan baik berdasarkan peraturan perundang - undangan yang

ada maupun oleh Pemerintah memiliki sisi negatif yaitu mampu membuat suatu pemegang saham memiliki posisi yang dominan pada pasar yang ada.

Posisi Dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan/ atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan/ atau permintaan barang/ atau jasa tertentu.⁶⁵ Ketentuan dalam Undang - Undang Anti Monopoli melarang Posisi Dominan di pasar, karena aktivitas memiliki Posisi Dominan dapat mengakibatkan pihak yang memiliki Posisi Dominan tersebut dapat dengan mudah mengetahui kekuatan pesaing di Pasar dan dengan kekuatannya dapat menentukan kehendak dalam Pasar dan mengakibatkan terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁶⁶

Memasuki era perdagangan bebas, persaingan usaha di antara perusahaan makin ketat, kondisi demikian menuntut perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi perusahaan agar dapat bertahan/ atau dapat lebih berkembang.⁶⁷ Posisi Dominan ini tentu membawa dampak bagi para pelaku

⁶⁵ Indonesia, *Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817, Pasal 1 Ayat (4).*

⁶⁶ Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2009), hlm. 121.

⁶⁷ H. Budi Untung, *Op. Cit.*, hlm. 1.

usaha lain yang betul - betul menjalankan kegiatan usaha dalam skala kecil dan memiliki kemampuan modal yang terbatas yang tentunya akan kalah dalam persaingan dengan pelaku usaha yang memiliki Posisi Dominan.

Suatu pelaku usaha yang mengalami kemajuan yang pesat atas usahanya, biasanya dia akan melakukan pengembangan usahanya.⁶⁸ Monopoli merupakan salah satu penyebab Persaingan Usaha menjadi Tidak Sehat yang mana akan tercipta murni bukan karena terbentuk oleh mekanisme pasar namun sengaja dibentuk oleh pihak - pihak tertentu dengan memunculkan faktor yang pada akhirnya menimbulkan monopoli tersebut.

Pasar Monopoli ialah perusahaan monopoli yang mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Disamping itu, Monopoli merupakan wujud dan terusan undang - undang yang merupakan pemberian hak monopoli dari pemerintah kepada Perusahaan. Monopoli ini membuat perusahaan lain menjadi tidak berkembang, masyarakat yang tidak memiliki alternatif pilihan, serta mau tidak mau dan suka tidak suka harus memiliki perusahaan tersebut sebagai akibat adanya monopoli yang diciptakan oleh pihak tertentu.

⁶⁸ Udin Silalahi, *Op. Cit.*, hlm. 53.

Teori Pasar Persaingan Monopolistik dikembangkan sebagai akibat ketidakpuasan terhadap kekuatan analisis model persaingan sempurna dan monopoli.⁶⁹ Pasar Persaingan Sempurna maupun Monopoli murni sangat jarang dijumpai dalam dunia nyata, alasannya karena salah satu konsep dasar yang dipakai di kedua pasar tersebut adalah tidak terdapatnya persaingan.⁷⁰ Kebanyakan negara – negara di dunia mengakomodir sistem *Pre-Notifikasi* sebagai *System* Pelaporan, dimana pelaporan lebih didahulukan dibanding perbuatan. Seorang pengusaha sebelum memulai usahanya terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk usaha apa yang paling tepat untuk mencapai tujuannya.⁷¹

Dalam pergaulan hidup manusia, tiap – tiap manusia selalu melakukan perbuatan – perbuatan untuk memenuhi kepentingannya. Segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan hak dan kewajiban dinamakan perbuatan hukum.⁷² Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/ atau pemasaran barang dan/ atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha/ atau satu kelompok pelaku usaha.⁷³ Monopoli

⁶⁹ E. Saefuddin Mubarak, *Pengantar Ekonomi Mikro, Edisi Kedua*, (In Media: Bogor, 2019), hlm. 243.

⁷⁰ *Ibid.*,

⁷¹ Agus Sardjono, dkk, *Pengantar Hukum Dagang, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2016), hlm. 26.

⁷² Hasim Purba dan Muhammad Hadyan Yunhas Purba, *Dasar – Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum, Cetakan Kesatu*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2019), hlm. 115.

⁷³ Indonesia, *Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817* Pasal 1 Ayat (1).

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada akhirnya merugikan Konsumen disebabkan terbatasnya pasokan serta harga yang dipengaruhi oleh suatu kelompok/ atau golongan perusahaan tertentu, dan hal ini tentu menyebabkan konsumen menjadi tidak ada pilihan selain memilih membeli/ atau menggunakan jasa pada perusahaan yang menguasai pangsa pasar tersebut.

Sekalipun sudah ada UU Anti Monopoli, harus disadari bahwa tidak berarti dengan adanya undang - undang ini, praktik bisnis akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan ketika undang – undang dibentuk.⁷⁴ Monopoli terjadi karena adanya permintaan pasar yang tinggi yang didahului dengan daya beli terhadap suatu barang, namun barang tersebut hanya dimiliki oleh pelaku usaha tertentu sehingga menimbulkan posisi dominan yang mana dapat merugikan kepentingan umum. Akibat dari adanya posisi dominan ini, pelaku tidak memiliki kompetitor, yang mana akan menimbulkan keunggulan dari produknya sehingga dapat menguasai pasar dan dapat mempengaruhi harga yang ada di pasar.

Hakikatnya terdapat 2 (dua) bentuk monopoli, yaitu Monopoli Murni dan *Near* Monopoli. Monopoli Murni adalah suatu pasar yang hanya terdapat satu penjual saja yang menguasai pasar.⁷⁵ *Near* Monopoli artinya suatu pasar

⁷⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang, Cetakan Kelima*, (CitraAditya Bakti: Bandung, 2017), hlm. 250.

⁷⁵ Syamri Syamsudin dan Detri karya, *Mikro Ekonomi untuk Manajemen, Cetakan ke-1* (Rajawali Pers: Depok, 2018), hlm. 212.

yang terdapat satu orang penjual/ atau satu perusahaan tertentu dalam suatu lokasi tertentu. Yang dimaksud dengan lokasi tertentu adalah daerah yang membatasi daerah penjualan barang, misalnya 1 (satu) Kecamatan, 1 (satu) Kabupaten, atau 1 (satu) Negara.⁷⁶

Monopoli seringkali menjadi masalah yang merupakan perhatian utama dalam setiap pembahasan Pembentukan Hukum Persaingan Usaha. Monopoli sendiri sebenarnya bukan merupakan suatu kejahatan yang bertentangan dengan hukum, apabila diperoleh dengan cara - cara yang baik, *fair* dan tidak melanggar hukum yang ada dalam setiap negara. Monopoli sendiri bukanlah sesuatu yang dengan mudah dapat dilarang oleh Hukum Persaingan Usaha dalam setiap negara, namun perbuatan - perbuatan dari perseroan yang memiliki Posisi Monopoli dimana Perseroan tersebut menggunakan kekuatannya untuk sesuatu yang melanggar hukum dan ketentuan.

Monopoli berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *Monopoly* dan menurut sejarahnya *Monopoly* berasal dari bahasa Yunani, yang berarti “*Monos Polein*” yang mana dapat diartikan sendirian menjual. Di Amerika menyebut Monopoli sebagai *Antitrust*, sedangkan di Eropa menggunakan istilah Dominasi. Dalam

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 213.

ilmu ekonomi bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang dan/ atau jasa kepada Konsumen/ atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba.⁷⁷

Hukum Persaingan Usaha di Amerika pertama kali digagas pada Tahun 1890, atas inisiatif senator John Sherman yang berasal dari partai Republik, Kongres Amerika Serikat akhirnya mengesahkan undang - undang yang diberi nama *Act to Protect Trade and Commerce Against Unlawful Restraints and Monopolies*,/ atau yang lebih dikenal dengan *Sherman Act* yang mana sesuai dengan nama penggagasnya dikala itu.⁷⁸

Setelah itu, *Sherman Act* kemudian mengalami penambahan serta perubahan dengan harapan untuk memperkuat aturan hukum yang sudah ada sebelumnya, yang selanjutnya dikenal dengan *Antitrust Law*, karena pada prinsipnya aturan tersebut dibuat dan ditujukan untuk mencegah pengelompokan kekuatan kepada industri yang bertujuan membentuk beberapa gabungan perusahaan dengan tujuan untuk memonopoli komoditi yang dirasa strategis dan dapat menyingkirkan para pesaing lainnya yang tidak tergabung dalam aliansi tersebut.⁷⁹

Patut diakui bahwa, *Antitrust Law* akhirnya dapat terbukti mencegah pemusatan kekuatan ekonomi pada sekelompok/ atau beberapa kelompok

⁷⁷ H.U. Adil, *Op. Cit.*, hlm. 4.

⁷⁸ Andi Fahmi Lubis, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 27.

⁷⁹ *Ibid.*,

perusahaan di Amerika, sehingga perekonomian lebih tersebar, dengan begitu akhirnya dapat membuka kesempatan usaha bagi para pendatang – pendatang baru, serta memberikan Perlindungan Hukum bagi Konsumen sebagai pemakai akhir demi terselenggaranya proses Persaingan yang berorientasi pada mekanisme pasar yang sehat.⁸⁰

Di Amerika Serikat, kekhawatiran utama dari *Coorporate Action* adalah penciptaan/ atau penguatan *Market Power* dari Perusahaan.⁸¹ *American Bar Association* memisahkan dampak *Coorporate Action* ke dalam 2 (dua) kategori:⁸²

1.1.1. *Unilateral effect*

Aksi Korporasi ini menciptakan satu pelaku usaha tunggal yang memiliki kekuatan penuh atas pasar, memantapkan posisi 1 (satu) pelaku usaha yang sebelumnya telah memiliki kekuatan atas pasar (Posisi Dominan), dan menghalangi para pelaku usaha baru untuk masuk ke Pasar (*Barriers to entry*);

1.1.2. *Coordinated effect*

Aksi Korporasi ini memudahkan para pelaku usaha yang telah ada didalam pasar untuk mengkoordinasikan perilaku para

⁸⁰ *Ibid.*,

⁸¹ Abdul Rahman, *Hukum Persaingan Usaha, Ed 1, Cet1*, (Deepublish: Yogyakarta, 2018), hlm. 165.

⁸² *Ibid.*,

pelaku usaha tersebut sehingga mengurangi persaingan harga, kualitas, dan kuantitas. Contoh dampak ini adalah terciptanya kesepakatan eksplisit maupun implisit atas harga yang ditetapkan, pembagian wilayah dalam menjual barang dan/ atau jasa. Dampak terkoordinasi ini sering terjadi dalam industri yang mempunyai ciri - ciri tertentu, yaitu produk yang homogen, penjualan dalam volume kecil, serta kesamaan dalam biaya produksi barang/ atau jasa.

Berbeda pula mengenai sejarah Hukum Persaingan di Eropa, Uni Eropa yang sekarang ini beranggotakan 27 (dua puluh tujuh) Negara yang pada awalnya adalah suatu komunitas yang dibentuk dalam komunitas batu bara dan baja di Eropa yang dikenal dengan "*European Coal and Steel Community*"/ atau *ECSC* semula hanya beranggotakan 6 (enam) Negara anggota, antara lain ialah Perancis, Jerman, Italia, Belanda, Belgia, dan Luksemburg.⁸³ Keenam Negara tersebut telah mengambil langkah penting (*Intergovernmentalism*), dengan meletakkan kedaulatan yang terintegrasi lebih tinggi daripada Kedaulatan Nasional (*Supranational Authority*) sebagai lembaga yang mandiri dan berkekuatan mengikat bagi para konstituen Negara - Negara anggotanya.⁸⁴ Berdasarkan kesamaan kepentingan inilah, ditahun 1951 ditandatangani

⁸³ Andi Fahmi Lubis, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 32.

⁸⁴ *Ibid.*,

Perjanjian di Paris, yang dikenal sebagai *ECSC Treaty*/ atau yang lebih umum ialah Traktat Paris.⁸⁵

Melalui Traktat ini, *Community* mencoba melakukan pendekatan integrasi sektor ekonomi lainnya yang akhirnya menjadi integrasi ekonomi secara menyeluruh.⁸⁶ Pada konferensi penandatanganan Traktat *ECSC* ini pada tahun 1955, Italia mencapai persetujuan mengintegrasikan ekonomi sehingga terbentuklah *European Atomic Energy Community* (EURATOM) dan *Economic European Community* (EEC), yang telah ditandatangani pada Tahun 1957 yang mana dikenal sebagai Traktat Roma.⁸⁷

Peristiwa penting lainnya ialah dengan ditandatanganinya *Single European Act (SEA)* pada tahun 1986 yang mana telah mengarah kepada terbentuknya pasar tunggal. Pada tahun 1992 *Treaty on European Union (TEU)* yang ditandatangani di Maastricht dan dikenal sebagai *Traktat Maastricht*.⁸⁸ Traktat ini melahirkan sebutan *European Union (EU)* dengan tujuan dibentuknya Masyarakat Eropa (*EC*) agar terciptanya pasar bebas.⁸⁹ Aturan – aturan tersebut khusus mengaturnya untuk yang melarang adanya cukai, mengatur *Community's common commercial policy* seperti dalam bidang pertanian, perikanan dan transportasi; dan secara khusus mewajibkan

⁸⁵ *Ibid.*,

⁸⁶ *Ibid.*,

⁸⁷ *Ibid.*,

⁸⁸ *Ibid.*,

⁸⁹ *Ibid.*,

Community bahwa persaingan dijamin dalam pasar nasional tidak terganggu, serta mengatur tentang perkiraan tingkat kebutuhan hukum di pasar bebas.⁹⁰

Salah Satu dari ketentuan khusus dari pasar bebas yang berperan sangat penting bagi Masyarakat Eropa dalam Hukum Persaingan Usaha ialah Persaingan Usaha dijamin antara anggota masyarakat Uni Eropa tidak terdistorsi sebagai peraturan pelaksanaan dari *EC Treaty* tersebut.⁹¹ Peraturan tersebut mengatur bagaimana proses pelaksanaan tersebut diterbitkan di dalam Peraturan Nomor 17 Tahun 1962 di mana ditetapkan Komisi Uni Eropa diberikan kewenangan untuk menetapkan denda, ganti rugi kepada para individu dan pelaku usaha yang melanggar ketentuan dari *EC treaty* tersebut yang mana ketentuan tersebut saat ini telah digantikan dalam *The Treaty on the Functioning of the European Union* (TFEU).⁹²

Konsep komunitas *European Atomic Energy Community* (EURATOM) dan *Economic European Community* (EEC) merupakan sebuah konsep hubungan formal antar negara - negara di bagian tertentu (dalam hal ini Eropa) dalam rangka memenuhi suatu kebutuhan tertentu, yang dalam perkembangannya konsep komunitas ini semakin berkembang bukan hanya terjadi pada wilayah Eropa saja, namun juga pada wilayah lain yaitu Amerika,

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 33.

⁹¹ *Ibid.*,

⁹² *Ibid.*,

sebagaimana ternyata dalam konsep Aliansi strategis yang terjadi di Eropa dan Amerika.

Aliansi strategis yang terjadi di Eropa dan Amerika bukanlah yang pertama kali dilakukan, namun hal ini sudah pernah dilakukan yaitu pada Tahun 1897 oleh Thomas Edison sebagai pendiri *General Elctric* yang bekerjasama dengan *Corning Glass Wountuk* memproduksi percobaan bola lampu pijarnya. Dan strategi yang sama pun juga dilakukan oleh Toshiba pada Tahun 1906 dikala itu.⁹³

Lingkungan bisnis memiliki persaingan, peluang, ancaman dan tantangan, baik dari lingkungan internal maupun eksternal suatu bisnis.⁹⁴ Konsep Pembentukan *Corporate Action* oleh pemegang saham/ atau pelaku usaha yang memiliki modal besar ini tentu mempengaruhi para pelaku usaha di pangsa pasar yang ada dan merupakan indikasi awal dari pemegang saham perusahaan menyebabkan ketergantungan harga dan bahkan menyebabkan terjadinya Persaingan Usaha yang Tidak Sehat⁹⁵ maupun terjadinya Monopoli.

Pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan tentunya dapat melakukan tindakan yang merugikan konsumen yaitu dengan untuk mencegah/

⁹³ Udin Silalahi, *Merger dan Akuisisi, Materi Kuliah Hukum Persaingan Usaha*, (UPH; Jakarta, 2020).

⁹⁴ Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis, Cetakan Kedua*, (Kencana: Jakarta, 2020), hlm. 2.

⁹⁵ Indonesia, *Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817, Pasal 1 Ayat (6)*.

atau menghalangi konsumen untuk memperoleh barang dan/ atau jasa yang dibutuhkan secara terbuka dan yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas barang. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan setiap kegiatan produksi dan/ atau pemasaran baik barang/ atau jasa yang dilakukan dengan melawan hukum/ atau menghambat persaingan usaha sempurna. Dalam jangka panjang sebagaimana dimuat dalam kajian dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Pemerintah memiliki tujuan untuk mengembangkan sistem ekonomi dengan cara mekanisme pasar yang berlandaskan persaingan usaha sehat dan memperhatikan nilai - nilai keadilan serta kepentingan sosial untuk terjamin kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat baik Nasional maupun Internasional.

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat memunculkan hambatan terhadap bekerjanya mekanisme pasar secara wajar, sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan suatu negara. Oleh karena itu, peraturan perundang - undangan yang mengatur Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sangatlah dibutuhkan untuk memperbaiki ekonomi suatu bangsa.⁹⁶

⁹⁶ Gilang Yudha Wirawan, Hartanto, “*Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Industri Sepeda Motor (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 217 L/PDT.SUS-KPPU/2019)*”, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 12, No. 2, 2021.

Dunia bisnis dengan kecepatan yang mengagumkan telah menjadi dunia (maya) tandingan yang bahkan mengalahkan ukuran dunia sesungguhnya. Setiap hari ribuan iklan baik yang ditayangkan melalui televisi, radio, maupun yang tercetak, dipergunakan oleh pelaku dunia bisnis untuk mendukung kehidupan mereka.⁹⁷ Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.⁹⁸ Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan pencapaian tujuan hukum itu.⁹⁹ Monopoli merupakan bentuk organisasi pasar di mana hanya terdapat 1 (satu) perusahaan yang menjual barang, seorang monopolis merupakan representasi dari pasar sehingga penetapan harga ditentukan sepenuhnya oleh monopolis tersebut (*Price Market*).¹⁰⁰

Definisi investasi itu sendiri adalah penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan melalui ventura yang lebih berorientasi ke resiko yang dirancang untuk mendapatkan modal.¹⁰¹ Kartel sebagai salah satu bentuk monopoli bukan hanya terjadi setelah adanya perdagangan modern seperti sekarang ini. Fenomena kartel sudah cukup lama dikenal dan terjadi dalam dunia perdagangan.¹⁰²

⁹⁷ Mardian Wibowo, *Iklan Televisi dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen*, Cetakan kesatu, (CV. Mandar Maju: Bandung, 2018), hlm. 1.

⁹⁸ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Op. Cit.*, hlm.1.

⁹⁹ Janus sidabalok, *Op. Cit.*, hlm. 32.

¹⁰⁰ Lia Amaliawiati, dan Asfia Murni, *Ekonomika mikro*, Cetakan Keempat, (PT. Refika Aditama: Bandung, 2019), hlm. 291.

¹⁰¹ Rio Christiawan, *Hukum Bisnis Kontemporer, Edisi 1, Cetakan 1*, (Rajawali Pers: Depok, 2021), hlm. 127.

¹⁰² Binoto Nadapdap, *Hukum Persaingan Usaha: Bukti tidak langsung (indirect evidence) versus tembok kartel*, (Jala Permata Aksara: Jakarta, 2019), hlm. 1.

Pemenuhan kebutuhan konsumen oleh pelaku usaha tentu merupakan peluang bisnis yang sangat baik, bukan hanya dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen, namun juga dalam rangka menciptakan keberagaman bisnis baru yang pada akhirnya meningkatkan daya saing dan daya jual dalam rangka terwujudnya sistem perekonomian yang kuat dan mampu menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Tipikal konsumen modern saat ini cukup berbeda dengan tipikal konsumen beberapa waktu lalu. Saat ini konsumen sudah memiliki daya kritisi yang baik, dimana hal ini tidak terlepas dari adanya Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut UUK) yang memungkinkan konsumen untuk mendapatkan hak - haknya dari produsen/ atau pelaku usaha.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁰³ Dari definisi ini jelas dinyatakan, bahwa konsumen mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum bukan hanya terkait dengan produk barang produsennya saja, melainkan segenap aspek yang merupakan hak dari konsumen mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dari produsen. Perlindungan berupa kebijaksanaan dalam pengaturan persaingan bisnis yang sehat bertujuan menciptakan efisiensi secara maksimal pada semua lapisan proses ekonomi dan

¹⁰³ Indonesia, *Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821, Pasal 1 Ayat (1).*

kebijaksanaan tersebut juga ditujukan bagi perlindungan kepentingan konsumen¹⁰⁴ Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁰⁵ Produsen/ atau pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan/ atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan/ atau melakukan kegiatan dalam Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama - sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁰⁶

Intervensi Pemerintah dalam Pasar Monopoli diharapkan mampu meminimalisir terjadinya diversifikasi usaha. Dengan adanya peran Pemerintah diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat dan bertujuan melindungi masyarakat dari tindakan monopoli itu sendiri. Perlindungan terhadap masyarakat selaku konsumen, akhir – akhir ini sering menjadi pembicaraan dimana semakin banyak hal – hal yang dapat merugikan masyarakat dengan adanya monopoli usaha yang sejenis ini.

¹⁰⁴ Udin Silalahi, *Badan Hukum dan Organisasi Perusahaan, Cetakan Pertama*, (Iblam: Jakarta, 2005), hlm. 81.

¹⁰⁵ Indonesia, *Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821*, Pasal 1 Ayat (2).

¹⁰⁶ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (3).

Banyaknya bentuk Badan Hukum dan Badan Usaha di Indonesia semakin memudahkan Pemilik Manfaat Korporasi melakukan kegiatan usaha yang sejenis, untuk menghindari terdeteksinya diversifikasi usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (untuk selanjutnya disebut KPPU) dengan cara melakukan kegiatan usaha yang sejenis oleh Badan Hukum dan Badan Usaha yang berbeda. Untuk mengawasi kegiatan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka dibentuk suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta oleh pihak lain, yang disebut dengan KPPU. Komisi ini secara langsung bertanggungjawab kepada Presiden.¹⁰⁷

Semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi, Negara harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian hukum. Secara umum Penggabungan/ atau Peleburan seharusnya dilakukan pengawasan dalam bentuk Pencegahan/ atau *Preventif*, yaitu dengan cara melakukan *Pre Notification* kepada Lembaga terkait yang dalam hal ini ialah KPPU. KPPU hadir untuk melakukan fungsi Pengawasan tersebut. Sebagai suatu Lembaga *independent*, dapat dikatakan bahwa kewenangan yang dimiliki Komisi sangat besar yang meliputi juga kewenangan yang dimiliki Lembaga Peradilan.¹⁰⁸ Kewenangan tersebut

¹⁰⁷ Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan, *Op. Cit.*, hlm. 262.

¹⁰⁸ Devi Meyliana, *Op. Cit.*, hlm. 31.

meliputi Penyidikan, Penuntutan, Konsultasi, Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara.¹⁰⁹

Lembaga lain selain KPPU yang secara langsung berkaitan dengan proses Pengambilalihan Horizontal adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut Kemenkumham) karena berkaitan dengan Persetujuan terhadap Perubahan AD. Perubahan AD yang dilakukan dalam rangka Penggabungan/ atau Pengambilalihan berlaku sejak tanggal Persetujuan Menteri, kemudian yang ditetapkan dalam Persetujuan Menteri/ atau Pemberitahuan Perubahan AD diterima Menteri,/ atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam Akta Penggabungan/ atau Akta Pengambilalihan.¹¹⁰

Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut OJK) juga turut terlibat dalam hal pelaku usaha yang melakukan Pengambilalihan Horizontal yang mana bidang usahanya berada dalam lingkup pengawasan oleh OJK seperti Perusahaan Terbuka, Perusahaan Pembiayaan, Bank, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Dana Pensiun. Salah satu kewenangan OJK adalah melakukan Pengawasan, Pemeriksaan, Penyidikan, Perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, Pelaku, dan/ atau

¹⁰⁹ *Ibid.*,

¹¹⁰ Indonesia, *Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756*, Pasal 26.

Penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang - undangan di sektor jasa keuangan.¹¹¹

Post Notifikasi Pengambilalihan Usaha diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan/ atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan *Juncto* Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Pedoman Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/ atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pentingnya *Notifikasi* Penggabungan Usaha dan Pengambilalihan Usaha ke KPPU bukan hanya untuk mencegah adanya dugaan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tetapi akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan proses Penggabungan tersebut, karena sitem *Notifikasi* berdasarkan UU Anti Monopoli, menganut pengawasan kemudian yang mengatur bahwa hasil *Merger/* atau *Akuisisi* mempunyai potensi untuk dibatalkan oleh KPPU setelah *Merger/* atau *Akuisisi*, jika hasil *Merger/* atau *Akuisisi* tersebut dapat mengakibatkan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹¹²

¹¹¹ Indonesia, *Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)*, Pasal 9.

¹¹² Akhmad Suraji, Dkk, *Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan: Perdebatan dan isu yang belum terselesaikan, Cetakan Kesatu*, (Komisi Pengawas Persaingan Usaha: Jakarta, 2021), hlm. 401.

Post Notification wajib dilakukan selambat – lambatnya pada 30 (tiga Puluh) hari setelah terjadinya Penggabungan, Peleburan/ atau Pengambilalihan secara tertulis ke KPPU sesuai dengan Pasal 29 Undang - Undang Anti Monopoli. Jika hasil Pengambilalihan Usaha tersebut mencapai Nilai Aset dan/ atau Nilai Penjualan melebihi jumlah tertentu. Jumlah tertentu yang dimaksud adalah apabila nilai hasil Perusahaan Pengambilalihan mencapai:¹¹³

- Nilai Aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,- (dua Triliyun lima ratus juta Miliar) dan/ atau
- Nilai Penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000.000,- (lima Triliyun).

Lebih lanjut Pemberitahuan Pelaku Usaha hasil Pengambilalihan wajib dilakukan oleh pelaku usaha. Secara umum Penggabungan, Pengambilalihan/ atau Peleburan seharusnya juga dilakukan pengawasan dalam bentuk Pencegahan/ atau *Preventif*, yaitu dengan cara melakukan *Pre Notification* kepada Lembaga terkait yaitu KPPU, sementara apabila dilihat lebih jauh di dalam Undang - Undang Anti Monopoli, dalam Pasal 28 *Juncto* Pasal 29.

¹¹³ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan dan Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Pedoman Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/ atau Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pasal 5 Ayat (1).

Pasal 28

- (1) Pelaku Usaha dilarang melakukan Penggabungan/ atau Peleburan Badan Usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktek Monopoli dan/ atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.*
- (2) Pelaku Usaha dilarang melakukan Pengambilalihan Saham Perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya Praktek Monopoli dan/ atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.*
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan/ atau Peleburan Badan Usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan ketentuan mengenai Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Pasal 29

- (1) Penggabungan/ atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat Nilai Aset dan/ atau Nilai Penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Penggabungannya, Peleburan/ atau Pengambilalihan tersebut.*
- (2) Ketentuan tentang penetapan Nilai Aset dan/ atau Nilai Penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

seolah – olah menyatakan Pengawasan tersebut akan dilakukan setelah proses Penggabungan, Pengambilalihan/ atau Peleburan tersebut terjadi/ atau yang dikenal dengan istilah *Post Control* yaitu maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah Pengambilalihan itu terjadi. Sehingga mengakibatkan Pembentukan Penggabungan, Pengambilalihan/ atau Peleburan tersebut apabila terindikasi melakukan Posisi Dominan dalam Monopoli Usaha akan dapat dibatalkan setelah pembentukan tersebut terjadi.

Berkenaan dengan Latar Belakang yang diuraikan diatas, maka dapat Penulis mengidentifikasi berbagai masalah - masalah yang timbul antara lain:

1.1.1. Tepatkah Penerapan Pengambilalihan Saham terhadap Perusahaan Sejenis (Horizontal) hanya didasarkan kepada Undang - Undang tertentu saja seperti UUPT tanpa melihat Undang - Undang lainnya seperti Undang - Undang Perlindungan Konsumen dan Undang - Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

1.1.2. Tepatkah penerapan UUPT terkait Pengambilalihan Saham pada Perusahaan Sejenis (Horizontal) sebagai *Lex Specialis* dibandingkan Undang - Undang Perlindungan Konsumen dan Undang - Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

1.1.3. Dapatkah Konsumen yang dirugikan atas adanya Pengambilalihan Saham terhadap Perusahaan yang sejenis (Horizontal) yang pada akhirnya merugikan kepentingan Konsumen mengambil langkah hukum seperti Membatalkan Pengambilalihan Saham Perusahaan sejenis tersebut?

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut dalam suatu penulisan Disertasi mengenai Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan atas Pengambilalihan Horizontal dikaitkan dengan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang mana dalam Permasalahannya Penulis akan rumuskan sebagai berikut:

1.2.1. Bagaimana Pengaturan Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan atas Pengambilalihan Saham Horizontal yang menimbulkan dampak kepada Konsumen dikaitkan dengan Undang - Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Undang - Undang Perlindungan Konsumen?

1.2.2. Bagaimana Implementasi Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan atas Pengambilalihan Saham Horizontal yang menimbulkan dampak kepada Konsumen dikaitkan dengan Undang - Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat serta Undang - Undang Perlindungan Konsumen?

- 1.2.3. Bagaimana Pengaturan yang Ideal diterapkan pada Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan atas Pengambilalihan Saham Horizontal yang menimbulkan dampak kepada konsumen dikaitkan dengan Undang - Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Undang - Undang Perlindungan Konsumen?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian Disertasi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengajukan Penelitian Hukum Ilmiah dalam Program Studi Doktor Hukum, Universitas Pelita Harapan. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk:

- 1.3.1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan atas Pengambilalihan Saham Horizontal yang menimbulkan dampak kepada Konsumen dikaitkan dengan Undang - Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Undang - Undang Perlindungan Konsumen.
- 1.3.2. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan atas Pengambilalihan

Saham Horizontal yang menimbulkan dampak kepada Konsumen dikaitkan dengan Undang - Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Undang - Undang Perlindungan Konsumen.

1.3.3. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan yang ideal diterapkan pada Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan atas Pengambilalihan Saham Horizontal yang menimbulkan dampak pada konsumen dikaitkan dengan Undang - Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Undang - Undang Perlindungan Konsumen.

1.4. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dengan dibuatnya Penelitian Disertasi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis sendiri maupun mereka yang membacanya. Adapun kegunaan dari penulisan Disertasi ini terbagi dua, yakni:

1.4.1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis dengan adanya Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangsih pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum dan dapat dijadikan sumber referensi terutama yang berkaitan dengan

Pengambilalihan Saham Perusahaan, Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis:

1.4.2.1. Bagi peneliti, yaitu untuk menambah Ilmu Pengetahuan Hukum terutama mengenai Pengambilalihan Saham Perusahaan, Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia.

1.4.2.2. Bagi masyarakat umum, dengan adanya penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan lebih mengenai mengapa dan bagaimana terjadinya Pengambilalihan Saham Perusahaan, dikaitkan dengan Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia.

1.4.2.3. Bagi pemerintah dan lembaga legislatif, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian, dan dapat digunakan dan sebagai masukan dalam pembuatan instrumen hukum yang dikemudian hari dapat diaplikasikan di dalam kehidupan bermasyarakat khususnya mengenai Pengambilalihan Saham Perusahaan, terkait dengan

Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Perlindungan
Konsumen di Indonesia.

1.5. Originalitas/ Keaslian Penulisan

Keaslian Penulisan/ atau yang biasa dikenal dengan Originalitas di dalam Penelitian merupakan sebuah gagasan yang dibuat oleh Penulis terkait dengan Penelitian yang akan dibuatnya. Gagasan tersebut merupakan ide awal yang baru serta haruslah memiliki daya pembeda dengan Penelitian yang telah ada sebelumnya. Novasi itulah yang menjadi objek dalam Penelitian yang akan dibuat oleh Penulis. Untuk itu, Penulis akan menguraikan kembali Penelitian dari para Doktor Hukum yang berkaitan dengan Larangan Praktik Monopoli dimana terdapat adanya pembeda dengan materi yang Penulis buat dalam Disertasi Penulis.

1.5.1. Perbandingan dengan Disertasi lain.

1.5.1.1. Judul Disertasi:

- 1) Pendekatan *Pre Se Illegal* dan *Rule of Reason* dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh A.M. Tri Anggraini, Universitas Indonesia, 2003

- 2) Tinjauan Yuridis *Notification* (Pemberitahuan) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam *Merger* di Bank Indonesia oleh Naiib A. Gisvmar, Universitas Islam Indonesia, 2014.
- 3) Pengaturan Penilaian *Merger* dan *Akuisisi* lintas batas dalam perspektif Hukum Persaingan Usaha di Indonesia oleh Zulheri, Universitas Andalas, 2017.

1.5.1.2. Tujuan Penelitian

- 1) Tujuan Penelitian oleh oleh A.M. Tri Anggraini adalah Untuk Mengetahui Kelemahan dan kelebihan Pendekatan dalam Pendekatan *Pre Se Illegal* dan *Rule of Reason* dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta penilaian tersebut apakah hanya semata – mata mencapai Efisiensi dan Perlindungan Konsumen.

- 2) Tujuan Penelitian oleh Naiib A. Gisvmar adalah Untuk mengetahui urgensi pengaturan *Notification* dalam suatu *Merger* Bank sebagai materi hukum yang dibuat sebagai perbaikan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang akan mampu memimpin, mendominasi/ atau menguasai Pangsa Pasar dalam industri Perbankan Nasional.
- 3) Tujuan Penelitian oleh Zulheri adalah mendeteksi segala bentuk indikasi mengenai dampak negatif dari transaksi *Merger* dan *Akuisisi* Lintas Batas terhadap Persaingan Bisnis di Indonesia serta Mempertahankan Paradigma Persaingan Bisnis yang Adil dan Berkesinambungan dan Melindungi Perusahaan dan Konsumen dari kemungkinan tindakan Anti - Kompetitif yang dilakukan Perusahaan Raksasa di dalam Yurisdiksi Indonesia.

1.5.1.3. Obyek Penelitian

- 1) Obyek Penelitian oleh A.M. Tri Anggraini adalah Penerapan Pendekatan *Pre Se Illegal* dan *Rule of Reason* dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 2) Obyek Penelitian oleh Naiib A. Gisvmar adalah *Notification* dalam suatu *Merger* Bank terhadap Persaingan Usaha.
- 3) Obyek Penelitian oleh Zulheri adalah mengenai Pengaturan Penilaian *Merger* dan *Akuisisi* ditinjau dari Peraturan Perundangan di Indonesia khususnya mengenai Hukum Bisnis.

1.5.2. Perbedaan dengan Disertasi Penulis :

1.5.2.1. *State of the art*;

Sedangkan gagasan dari Penulis mengenai penulisan yang dibuat tentang “Pencegahan terhadap Peyalahgunaan Posisi Dominan atas Pengambilalihan Saham Horizontal dikaitkan dengan Undang – Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” diangkat oleh

Penulis dikarenakan adanya beberapa Pemegang Saham yang berusaha mendominasi suatu segmen tertentu di Pasar berupa Produk yang secara langsung maupun tidak langsung pada akhirnya akan mengakibatkan Ketergantungan Masyarakat akan suatu Produk yang dimiliki oleh beberapa Perusahaan namun tanpa diketahui masyarakat bahwa *Beneficial Owner/* atau *Ultimate Shareholder* adalah orang yang sama yang pada akhirnya dapat mempengaruhi harga dan ketersediaan produk tersebut dipasar.

Pengambilalihan Saham suatu Perusahaan merupakan suatu Usaha Perusahaan yang bergerak di bidang produk tertentu untuk melakukan Kegiatan Usahnya. Hal tersebut dapat dengan jelas diketahui oleh Regulator sehingga potensi yang dapat menyebabkan adanya Posisi Dominan dan Ketergantungan Harga maupun ketersediaan suatu Produk dengan mudah dapat diketahui dan dideteksi oleh Regulator yang ada, sehingga hal demikian dapat diharapkan untuk dilakukan upaya Pencegahannya dengan melakukan pembatasan - pembatasan usaha guna menghindari Posisi Dominan dan Monopoli Usaha.

1.5.2.2. *Invention, Novelty, dan Inovasi.*

Invention, Novelty dan Inovasi terhadap Disertasi yang berjudul Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan atas Pengambilalihan Saham Horizontal dikaitkan dengan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 29 Ayat (1) UU Anti Monopoli telah mendominasi Putusan KPPU yang disebabkan terlanggarnya/terlewatnya Pelaporan/ Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Horizontal dalam jangka waktu selambatnya 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal efektif. Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Horizontal harus dirubah dari semula *Pasca* Pengambilalihan menjadi *Pra* Pengambilalihan.
- 2) Kordinasi antar Institusi/ Lembaga seperti KPPU, OJK dan Kemenkumham dalam memberikan Persetujuan Pengambilalihan Saham Horizontal sehingga tidak ada lagi Pembatalan Pengambilalihan Saham Horizontal

yang dilakukan oleh KPPU atas Persetujuan yang dilakukan oleh Kemenkumham dan OJK.

- 3) Sanksi/ Hukuman Kurungan perlu diatur kembali dalam periode yang lebih lama misalnya jangka waktu 4 (empat) tahun untuk memberikan efek jera.
- 4) Diperlukan *Amendment* terhadap ketentuan UU Anti Monopoli, khususnya yang berkaitan dengan Pengaturan Kordinasi Antar Lembaga/ Institusi yang terkait dengan Pengambilalihan Saham Horizontal seperti KPPU, OJK dan Kemenkumham, Sanksi Kurungan dalam Periode tertentu dan Perubahan Pemberitahuan dari semula Sesudah Pengambilalihan Saham menjadi Setelah Pengambilalihan Saham.
- 5) Perlu dikeluarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkom) tentang Kewajiban Pemberitahuan Sebelum Tanggal Efektif Pengambilalihan Saham Horizontal.

1.6. Sistematika Penulisan

Disertasi ini disusun secara sistematis. Sistematika Penulisan Disertasi yang digunakan oleh Penulis terdiri dari 5 bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan suatu bab pengantar dimana berisikan 6 (enam) bagian. Adapun isinya meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Originalitas/ atau Keaslian Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka merupakan bagian dari hasil penelitian yang berisikan paparan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam Penulisan Disertasi. Tinjauan Pustaka disini adalah teori – teori, antara lain Teori Perjanjian, Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Keadilan terhadap Hukum yang berkaitan dengan Pengambilalihan Saham Perusahaan, terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Posisi Dominan serta Perlindungan Konsumen dan disamping itu terdapat juga konsep – konsep mengenai Perlindungan Hukum, serta Pengambilalihan Saham dalam Persaingan Usaha dan Posisi

Dominan dalam Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan bab tersendiri yang memaparkan Metode Penelitian yang akan digunakan Penulis yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam Penelitian Disertasi ini, Metode Penelitian yang digunakan ialah Yuridis Normatif dengan dukungan Penelitian Lapangan yaitu dengan melakukan Wawancara, dimana yang menjadi objeknya ialah Norma Hukum.

BAB IV : ANALISIS

Analisis merupakan bab yang akan menguraikan/ atau menganalisis Permasalahan yang ada. Pada bab ini dianalisis Permasalahan tentang Pengawasan Penyalahgunaan Posisi Dominan terkait Pengambilalihan Saham Horizontal yang didasari dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan unsur - unsur yang sesuai dengan regulasi yang berlaku serta penegakannya di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Penutup merupakan bab terakhir di dalam penulisan Disertasi ini yang berisi Kesimpulan dan Saran. Pada bab ini diuraikan Kesimpulan terhadap Permasalahan dan Saran tentang Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan atas Pengambilalihan Saham Horizontal yang didasari dengan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

